



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 25 Februari 2010

Nomor : 108/KPU/D/2010
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Pelaksanaan
Kampanye Pemilu Kada

Kepada:

Yth. Ketua KPU Provinsi Gorontalo
di
Gorontalo

Menjawab surat Saudara Nomor 76/KPU-Prov/02/2/2010 tanggal 03 Februari 2010 perihal pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 menetapkan kampanye Pemilu Kada selama 14 (empat belas) hari sementara di dalam Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009, bahwa Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilu Kada paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menetapkan bahwa kampanye dilakukan selama 14 hari tanpa menyebutkankan setelah adanya penetapan pasangan calon sebagai peserta Pemilu.
3. Terhadap Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 sambil menunggu revisi Peraturan KPU tersebut disarankan kembali kepada aturan di atasnya yaitu Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA,

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA